

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG
DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN
WISATA PANTAI PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Untuk Memenuhi sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh:

ZHASKIYA FAISAL
2010012111256

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2024**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 09/PID/02/II-2024

Nama : Zhaskiya Faisal
NPM : 2010012111256
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PADANG DALAM RELOKASI
PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN
WISATA PANTAI PADANG

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Hendriko Arizal, S.H., M.H

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H.,M.H)



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

No.Reg : 09/PID/02/II-2024

**PERANAN SATUAN POLISI PRAJA KOTA PADANG DALAM
RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN WISATA PANTAI
PADANG**

Zhaskiya Faisal¹, Hendriko Arizal¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: zhaskiya05@gmail.com

ABSTRAK

The Civil Service Police Unit is a regional apparatus established to enforce Regional Regulations and Regional Head Regulations, maintain public order and peace, and provide community protection based on Article 1 Number (1) of Government Regulation Number 16 of 2018 concerning Civil Service Police Units. The control of street vendors violating regulations in the Padang Beach tourist area is regulated in Regional Regulation Number 11 of 2005 concerning Public Order and Community Peace. Problem Formulation: 1) What is the role of the Padang City Satpol PP in relocating street vendors in the Padang Beach tourist area? 2) What are the obstacles encountered by the Padang City PP satpo in dealing with street vendors in the Padang Beach tourist area?. Research results: 1) The role of the Padang City Satpol PP in relocating street vendors in the Padang Beach tourist area is to establish a Padang Beach task force and create a new innovation in the form of an application. 2) The obstacles encountered by the Padang City Satpol PP in dealing with street vendors in the Padang Beach tourist area are the absence of specific regulations, ineffective enforcement, lack of vendor discipline, and limited relocation space.

Keywords: The Civil Service Police Unit, Padang City, Street Vendor

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah instansi daerah yang didirikan untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menjaga ketertiban umum dan ketentraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini

sesuai dengan Pasal 1 Angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam upaya menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Satpol PP berperan aktif melakukan penertiban Pedagang Kaki Lima (untuk selanjutnya disebut dengan PKL) yang

menjadi masalah utama disetiap tempat-tempat umum seperti trotoar, taman kota, bahu jalan, dan tempat wisata yang seharusnya bersih dari PKL ini.¹ Permasalahn terhadap PKL ini juga terjadi di Kota Padang.

Kota Padang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Barat dan salah satu kota di provinsi tersebut yang memiliki pantai yang indah. Pantai Padang menjadi tujuan wisata yang populer baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.² Oleh karena itu kawasan wisata Pantai Padang ini juga menjadi tempat favorit bagi PKL untuk berjualan. Namun kawasan tersebut adalah tempat yang tidak diperuntukkan untuk PKL berjualan oleh Pemerintah Kota Padang yang mana hal ini tertuang pada Perda Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman

¹Retno Widjajanti, 2014, 'Permasalahan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Ruang Perkotaan', *Tata Loka*, Volume 16, Nomor 1, Februari 2014.

²Annisa Eka Gustia, Trisna Putra, 2021, 'Citra Destinasi Pantai Padang Sebagai Daerah Tujuan Wisata di Sumatera Barat', *Jurnal Kajian Pariwisata dan Bisnis Perhotelan*, Volume 2, Nomor 1, hlm 8.

Masyarakat serta Perda Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Pemerintah Kota Padang merelokasi PKL ke daerah yang sudah mereka sediakan melalui Satpol PP Kota Padang, namun beberapa PKL masih tetap berjualan dan tidak mengabaikan peraturan yang sudah dibuat oleh Pemko Padang tersebut. Oleh sebab itu, penulis melakukan penelitian yang berjudul: **“PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI AWASAN WISATA PANTAI PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peranan Satpol PP Kota Padang dalam relokasi PKL di kawasan wisata Pantai Padang?
2. Apakah kendala yang ditemui Satpol PP Kota Padang dalam menaggulangi PKL di kawasan wisata Pantai Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peranan Satpol PP Kota Padang dalam relokasi PKL di kawasan wisata Pantai Padang
2. Untuk menganalisis kendala yang ditemui Satpol PP Kota Padang dalam menaggulangi PKL

di kawasan wisata Pantai Padang.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini melibatkan penelitian sosiologis hukum, yang melibatkan pendalaman diri ke dalam pokok bahasan untuk memperoleh pengetahuan. Penelitian ini memanfaatkan sumber data primer dan sekunder.

Satpol PP Kota Padang merupakan sumber informasi utama, Bapak Efrizal selaku anggota Satpol PP Kota Padang yang terlibat dalam melakukan relokasi PKL.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Relokasi PKL di kawasan wisata Pantai Padang

1. Membentuk Satuan Tugas Pantai Padang
2. Membuat aplikasi untuk pemantauan melalui *CCTV* aplikasi ini bernama Peperkop Kota Padang,

B. Kendala yang ditemui Satpol PP Kota Padang dalam menanggulangi PKL di kawasan wisata Pantai Padang

1. Kendala Eksternal
Kurangnya kesadaran PKL.

2. Kendala Internal
 - a. Tidak adanya aturan secara khusus dan spesifik
 - b. Lokasi relokasi yang tidak cukup Pemerintah Kota Padang tidak memberikan ruang yang cukup pada PKL.
 - c. Penertiban dan pengawasan terhadap PKL kurang efektif

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Peranan Satpol PP Kota Padang dalam relokasi PKL di kawasan wisata Pantai Padang
 - a. Membentuk Satgas Pantai Padang
 - b. Membuat aplikasi untuk pemantauan melalui *CCTV*
2. Kendala yang ditemui Satpol PP Kota Padang dalam menanggulangi PKL di kawasan wisata Pantai Padang
 - a. Kendala eksternal
Kurangnya kesadaran PKL
 - b. Kendala internal
 - 1) Tidak adanya aturan secara khusus dan spesifik
 - 2) Lokasi relokasi yang tidak cukup
 - 3) Penertiban dan pengawasan

terhadap PKL
kurang efektif

B. Saran

1. Agar pihak Pemko Padang melakukan sosialisasi untuk PKL terhadap peraturan terkait.
2. Agar Satpol PP Kota Padang membuat data pelanggaran PKL.
3. Agar Pemko Padang membuat aturan turunan mengenai batas wilayah yang dilarang berjualan di kawasan wisata Pantai Padang.
4. Agar Pemko Padang menyiapkan lokasi relokasi yang cukup untuk PKL.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kozier Barbara, 2008, *Peran dan Mobilitas Kondisi Masyarakat*, Cetakan Ke-1, Penerbit Gunung Agung, Jakarta.
- Muhammad Ridlo Agung, 2018, Semarang, *Kemiskinan di Perkotaan Semarang*, Cetakan Ke-1, Unisula Press, Semarang.

B. Peraturan perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban

Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 253 Tahun 2014 Tentang Pantai Padang Sebagai Kawasan Wisata.

C. Sumber lain

Annisa Eka Gustia, Trisna Putra, 2021, 'Citra Destinasi Pantai Padang Sebagai Daerah Tujuan Wisata di Sumatera Barat', *Jurnal Kajian Pariwisata dan Bisnis Perhotelan*, Volume 2, Nomor 1, hlm 8.

Retno Widjajanti, 2014, 'Permasalahan Lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Dalam Ruang Perkotaan', *Tata Loka*, Volume 16, Nomor 1, Februari 2014.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Hendriko Arizal, S.H, M.H. selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada bapak sudah meluangkan waktunya untuk mengoreksi skripsi saya, dan mempermudah saya dalam penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasih kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi.